



DIREKTORAT
JENDERAL
BEA DAN CUKAI

LPUT

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI



UU No 8 Tahun 2010

Pasal 34 Ayat 1

“Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahunya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Pasal 35 Ayat 1

“Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2022

Pasal 2 Ayat 2

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan

No. Induk :

2022-06

No. Panggil :

A 0003

- Laporan Pembawaan Uang Tunai dari DJBC dimulai sejak Januari Tahun 2006



JUNI 2022



3

LPUT Laporan
Biasa (LPUTLB)



22

Pelanggaran
LPUT



2

LPUT
Mencurigakan



Tahun 2022 (s.d Juni 2022)



24

LPUT Laporan
Biasa (LPUTLB)



61

Pelanggaran
LPUT



2

LPUT
Mencurigakan



Selama tahun 2022 *(s.d Juni 2022)
Pelanggaran LPUT terbanyak terjadi di
Soekarno Hatta